

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur jalan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di daerah yang dirancang untuk menjadi pusat industri. Jalan yang baik memudahkan investasi, mobilitas tenaga kerja, dan distribusi barang.¹ Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan bertujuan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing regional di Kabupaten Cirebon, sebagai daerah industri strategis di Jawa Barat. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mengintegrasikan pengembangan jalan dengan prioritas pembangunan kawasan industri. Namun, pelaksanaan peraturan tersebut sering terhambat oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tantangan geografis yang mempersulit pembangunan. Contoh kondisi tersebut terlihat di Desa Warugede, Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas industri. Akan tetapi, infrastruktur jalan di wilayah tersebut belum memadai untuk mendukung pertumbuhan industri sehingga menimbulkan kemacetan dan meningkatkan biaya logistik. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi peraturan ini sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan serta merumuskan rekomendasi guna mempercepat Pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan, terutama di kawasan industri yang memiliki tingkat keterhubungan yang tinggi.² Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 di Kabupaten Cirebon bertujuan

¹ Hendra Andy et al., “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara,” *Ekonomi Dan Kebijakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara* 8, no. 1 (2019): 43–61.

² Sri Mulyani Indrawati et al., *Infrastructure for Inclusive Economic Development Volume 1 : Lessons Learnt from Indonesia*, ed. Perdana Adi Antasena, vol. 1 (Senayan: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2023).

mengoptimalkan pengembangan infrastruktur jalan melalui strategi perencanaan, Pembangunan, dan pemeliharaan. Namun, berbagai faktor eksternal, seperti peningkatan aktivitas industri dan perubahan iklim, dapat memengaruhi proses pelaksanaan tersebut. Kondisi ini terlihat pada Desa Warugede sebagai Lokasi studi kasus. Jalan-jalan utama di wilayah tersebut sering mengalami kerusakan akibat tingginya beban lalu lintas kendaraan berat, terutama truk pengangkut bahan industri, yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam kebijakan yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan sangat diperlukan. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan bahwa strategi Pembangunan infrastruktur jalan benar-benar selaras dengan kebutuhan pengembangan kawasan industri. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperoleh masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan, baik di Kabupaten Cirebon maupun di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 menetapkan pengembangan infrastruktur jalan yang mendukung kawasan peruntukan industri sebagai salah satu prioritas pembangunan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di Desa Warugede menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Kondisi ini terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan sehingga menimbulkan penolakan terhadap proyek perluasan jalan. Permasalahan tersebut juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, seperti meningkatnya polusi serta bertambahnya risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi peraturan ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan model kebijakan perkembangan daerah.

Studi kasus di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, menemukan bahwa meskipun Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan dalam alokasi sumber daya yang tidak merata. Sebagian besar anggaran pembangunan jalan dialokasikan untuk jalan utama, sementara jalan penghubung menuju industri kecil kurang mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut

menghambat pertumbuhan ekonomi desa serta menyebabkan rantai pasok industri menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena Desa Warugede memiliki potensi untuk dijadikan model pengembangan Kawasan industri di daerah lain. Melalui analisis implementasi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar dalam penyusunan strategi Pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, tidak terdapat publikasi resmi yang secara khusus menyebutkan persentase kerusakan jalan hanya di tingkat desa untuk Desa Warugede. Data yang tersedia umumnya disajikan pada tingkat kecamatan atau kabupaten. Pada tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, kondisi jalan menunjukkan bahwa sekitar 8% dari total panjang jalan berada dalam kondisi rusak berat,³ sementara sebagian lainnya berada dalam kondisi rusak sedang. Secara keseluruhan tercatat sekitar 187 kilometer jalan mengalami kerusakan, yang terdiri dari kurang lebih 91,32 km rusak sedang dan 95,89 km rusak berat dari total jaringan jalan kabupaten.⁴

Jika dilihat dari tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Depok, total panjang jaringan jalan diperkirakan sekitar 82,3 kilometer yang terdiri dari jalan negara, provinsi, kabupaten, dan jalan desa. Dari statistik kecamatan, sekitar 24,2 kilometer jalan tercatat dalam kondisi rusak dari sekitar 52,3 kilometer jalan desa yang ada, sehingga jika dihitung persentasenya mencapai sekitar 46,2% jalan desa yang pernah mengalami kerusakan. Meskipun angka ini tidak secara langsung menggambarkan kondisi khusus di Desa Warugede, data tersebut dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Depok.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, "Kondisi Jalan Di Kabupaten Cirebon," cirebonkab.go.id, 2025, https://cirebonkab.bps.go.id/id/news/2025/03/19/314/road-condition-in-cirebon-regency.html?utm_source=chatgpt.com.

⁴ Hakim Baihaqi, "187 Kilometer Jalan Rusak, Cirebon Teriak Minta Bantuan Pemprov Jabar," bandung.bisnis.com, 2025, https://bandung.bisnis.com/read/20250414/549/1869054/187-kilometer-jalan-rusak-cirebon-teriak-minta-bantuan-pemprov-jabar?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded.

Secara keseluruhan, konteks permasalahan ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pengembangan infrastruktur jalan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Cirebon. Studi kasus yang berfokus pada Desa Warugede bertujuan mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan rencana infrastruktur jalan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara lebih luas guna meningkatkan kondisi pembangunan infrastruktur di tingkat lokal.

Penelitian ini sangat penting karena implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2022 tentang Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan desa industri serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Cirebon. Dalam konteks ini, Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sebagai wilayah yang memiliki potensi pengembangan kawasan industri. Namun, kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai di desa tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, tingginya biaya distribusi barang, serta kerusakan jalan akibat tingginya mobilitas kendaraan industri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan nyata desa industri di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang berkaitan langsung dengan aktivitas desa industri di Desa Warugede. Analisis tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur jalan yang mampu mendukung aktivitas industri desa secara optimal, sehingga dapat memperkuat daya saing ekonomi daerah serta mendorong pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Strategi pengembangan infrastruktur jalan dalam mendukung prioritas pembangunan kawasan peruntukan industri di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon menurut Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022?
- b. Implementasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalani Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang pengembangan infrastruktur jalan dalam mendukung Kawasan peruntukan industri di Desa Warugede

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi hanya pada Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada strategi dan implementasi Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang penanganan jalan rusak dan dampaknya terhadap infrastruktur.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana strategi pengembangan infrastruktur jalan dalam mendukung prioritas pembangunan kawasan peruntukan industri di Desa Warugede,

Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon menurut Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022?

- b. Bagaimana implementasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalani Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang pengembangan infrastruktur jalan dalam mendukung Kawasan peruntukan industri di Desa Warugede?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi strategi pengembangan infrastruktur jalan dalam mendukung prioritas pembangunan kawasan peruntukan industri di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon menurut Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022
2. Mengkaji tentang implementasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalani Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang pengembangan infrastruktur jalan dalam mendukung Kawasan peruntukan industri di Desa Warugede

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Sistem untuk menerapkan kebijakan publik, terutama untuk mengatur anggaran untuk perbaikan infrastruktur.
- b. Hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dan bagaimana dana untuk pembangunan desa digunakan dengan efektif.
- c. Pengaruh aturan tersebut terhadap kualitas infrastruktur dan aksesibilitas, yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

- d. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan proyek publik melalui regulasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perbaikan jalan berjalan dilakukan sesuai dengan standar harga satuan yang tepat dan transparan.
- b. Membantu mengoptimalkan pengeluaran sehingga proyek perbaikan jalan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
- c. Masyarakat setempat menerima informasi yang jelas tentang proses perbaikan jalan serta keuntungan yang akan dirasakan, yang meningkatkan partisipasi dan pengawasan warga terhadap Pembangunan.
- d. Perbaikan jalan akan secara langsung meningkatkan akses masyarakat ke transportasi dan aktivitas ekonomi di Desa Warugede.

E. Penelitian Terdahulu

1. Adelia Safitri, Destri Zadia Arini, dan kawan-kawan menulis tentang, *“Efektivitas Perbaikan Infrastruktur: Studi Kasus Perbaikan Jalan Rusak dalam Semalam di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah”*, yang dimuat dalam Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (2025).⁵ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian praktik perbaikan jalan secara mendadak di Kecamatan Rumbia dengan prinsip-prinsip normatif dalam tata kelola pemerintahan. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu perbaikan jalan yang rusak. Namun, perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Safitri, Destri Zadia Arini, dan rekan-rekannya tidak menggunakan

⁵ Salman Al Farizi Adelia Safitria, Destri Zadia Arinib, Deva Dianic, Abdul Halimd, M. Ayyub Abdul Azize, Nurhalizaf, “Efektivitas Perbaikan Infrastruktur: Studi Kasus Perbaikan Jalan Rusak Dalam Semalam Di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 02, no. 2 (2025): 1121–31, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

penerapan peraturan bupati sebagai kerangka analisis kebijakan. Penelitian tersebut lebih menekankan pada efektivitas perbaikan infrastruktur melalui studi kasus perbaikan jalan rusak yang dilaksanakan dalam waktu singkat.

2. Nilvany Hardicky, Feni Hardianti, dan Adella Sahuritna menulis tentang, *“Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang di Akibatkan Jalan Rusak”*, yang dimuat dalam Jurnal Dinasti Review (2024).⁶ Penelitian tersebut membahas tanggung jawab pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 273 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Selain itu, penyelenggara jalan juga dapat dikenakan sanksi apabila tidak memberikan tanda atau rambu peringatan pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Dengan demikian, Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan adanya ancaman pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai dalam memperbaiki jalan atau tidak memberikan tanda peringatan sehingga menimbulkan korban luka ringan, luka berat, maupun kematian.

⁶ Adella Sahuritna Nilvany Hardicky, Feni Hardianti, “Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Akibatkan Jalan Rusak,” *Dinasti Review* 4, no. 6 (2024): 2726–34.

3. Deni Saputra, Iman Sunarto, dan Asmuni menulis tentang, *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember”*, yang dimuat dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan (2024).⁷ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang efektif antara kepala desa, aparaturnya pelaksana, dan masyarakat desa. Selain itu, Desa Kemiri memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, baik berupa sumber daya manusia (tenaga kerja), ketersediaan fasilitas, maupun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Namun, pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut masih terbatas pada dana desa dan dana bagi hasil, sehingga ruang pembiayaan pembangunan infrastruktur masih relatif terbatas.
4. Muhammad Fauzan, Bayu Suryadi Manggala, dan Ali Imran Nasution menulis tentang, *“Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Jalan di Daerah Berdasarkan Status Pengelolaan Jalan”*, yang dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum (2024).⁸ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat melaporkan kerusakan jalan melalui layanan daring, seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di laman *lapor.go.id*, maupun melalui pemerintah daerah setempat. Hal ini penting karena pengelolaan jalan di Indonesia terbagi ke dalam beberapa status kewenangan, seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa, yang masing-masing memiliki pengelola yang berbeda. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam penyusunan anggaran, perbaikan, serta pengawasan terhadap jalan nasional. Ketentuan mengenai kewenangan pengelolaan jalan diatur dalam Undang-

⁷ Asmuni Deni Saputra, Iman Sunarto, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember,” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 6, no. 2 (2024): 214–25.

⁸ Ali Imran Nasution Muhammad Fauzan, Bayu Suryadi Manggala, “Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Jalan Di Daerah Berdasarkan Status Pengelolaan Jalan,” *Dinamika Hukum* 25, no. 1 (2024): 34–56.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya pada Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4). Selain itu, hubungan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diatur dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pembangunan sistem pelaporan yang terintegrasi agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam menindaklanjuti kerusakan jalan. Dengan adanya sistem tersebut, setiap pihak dapat memantau proses penanganan jalan yang rusak tanpa mengabaikan batas kewenangan masing-masing. Selain itu, perubahan terbaru dalam Undang-Undang tentang Jalan memberikan kewenangan tambahan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih pembangunan jalan provinsi apabila pemerintah provinsi tidak mampu melaksanakan kewenangannya dalam pembangunan infrastruktur jalan.

5. Maria Deran Duli Kornelia Bete Bouk, Sukmawati dan kawan-kawan menulis tentang, *“Tantangan Infrastruktur Desa Noelbaki Mengatasi Genangan Air dan Jalan Rusak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga”*, yang dimuat dalam JUPES: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (2025).⁹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Desa Noelbaki menghadapi berbagai tantangan infrastruktur, terutama terkait dengan kondisi jalan yang rusak serta genangan air yang sering menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan survei aspirasi warga, kebutuhan utama masyarakat meliputi perbaikan jalan, pembangunan saluran drainase, serta penyediaan akses air bersih yang memadai. Kondisi jalan yang rusak tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga

⁹ Maria Deran Duli Kornelia Bete Bouk, Sukmawati, Rambu Marshanda Awang, Marshanda Anastasia Sako, Gracelia Sonya Braganca, “Tantangan Infrastruktur Desa Noelbaki Mengatasi Genangan Air Dan Jalan Rusak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga,” *JUPES: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025).

menghambat akses menuju sekolah serta distribusi hasil pertanian. Selain itu, genangan air yang sering terjadi dapat menimbulkan permasalahan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang kurang sehat. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di Desa Noelbaki memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Apabila dilakukan melalui perencanaan yang tepat dan sinergi yang kuat, perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses, peningkatan produktivitas pertanian, serta terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.



Tabel 2.8 berikut menyajikan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mempermudah pembaca:

No	Nama Peneliti, Judul, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian	Fokus	Metode Penelitian	Lokasi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	- Adelia Safitri, Destri Zadia Arini, dan Kawan-kawan “Efektivitas Perbaikan Infrastruktur: Studi Kasus Perbaikan Jalan Rusak dalam Semalaman di Kecamatan Lampung Tengah”. - Yuridis sosiologis 2025	Politik anggaran dan alokasi dana infrastruktur, kepentingan politik dan waktu perbaikan infrastruktur, dan partisipasi politik dan tuntutan warga terhadap infrastruktur.	Pendekatan 29ormative dengan metode studi literatur.	Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah	Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Safitri, Destri Zadia Arini, dan rekan-rekannya tidak menggunakan penerapan peraturan bupati sebagai kerangka analisis kebijakan. Penelitian tersebut lebih menekankan pada efektivitas perbaikan infrastruktur melalui studi kasus perbaikan jalan rusak yang dilaksanakan dalam waktu singkat.
2.	- Nilvany Hardicky, Feni Hardianti, dan Adella Sahuritna “Pertanggung jawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas	Pertanggungjawaban Pemerintahan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Akibatkan Jalan	Penelitian deskriptif	Riau	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Nilvany dan 29ormakawan tidak membahas tentang strategi pengembangan infrastruktur jalannya melainkan lebih berfokus pada

	yang di Akibatkan Jalan Rusak” – Yuridis normative – 2024	Rusak, dan Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak.			pertanggungjawaban pemerintah dan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas terhadap kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak.
3.	– Deni Saputra, Imam Sunarto, Asmuni – “Implementasi Kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.” – Yuridis sosiologis – 2024	Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Penelitian deskriptif	Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Cirebon.	Perbedaan terletak pada unsur yang dikaji, dan lebih membahas mengenai komunikasi yang baik antar kepala desa, aparatur pelaksana, dan masyarakat desa.
4.	– Muhammad Fauzan, Bayu Suryadi Manggala, Ali Imran Nasution – “Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Jalan di Daerah Berdasarkan Status	Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Jalan di Daerah Berdasarkan Status Pengelolaan Jalan, dan	Pendekatan konseptual	Jakarta	Perbedaan ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Muhammad Fauzan, Bayu Suryadi Manggala, Ali Imran Nasution, menggunakan jenis penelitian 30ormative, lalu membahas tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah, dan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah

	Pengelolaan Jalan” – Yuridis 31ormative – 2024	Sinergitas Pemerin- tah Pusat dan Pemerin- tah Daerah dalam Penanga- nan Jalanan Rusak di Daerah.			dalam penanganan jalan rusak.
5.	– Kornelia Bete Bouk, Sukmawati dan Kawan- kawan – “Tantangan Infrastruktur Desa Noelbaki Mengatasi Genangan Untuk Meningkatkan Kesejah- teraan Warga” – Yuridis sosiologis – 2025	Pemba- ngunan saluran drainase, keterba- tasan akses air bersih, penting- nya pemba- ngunan infra- struktur yang terinteg- rasi.	Pendekatan kualitatif deskriptif	Desa Noelbaki	Perbedaanannya terletak pada daerah yang dikaji, dan terdapat pada pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Kornelia Bete Bouk, Sukmawati dan Kawan-kawan, lebih membahas mengenai tantangan infrastruktur Desa Noelbaki, Pembangunan saluran drainase, dan keterbatasan akses air bersih.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 150 Tahun 2022 tentang Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan dalam mendukung prioritas pembangunan kawasan peruntukan industri di Desa Warugede, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam proses implementasinya. Mengingat adanya keterbatasan anggaran dan permasalahan koordinasi lintas instansi, penelitian ini menyoroti sejauh mana efektivitas peraturan tersebut dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan serta kesejahteraan masyarakat.

Studi ini berfokus pada konsep utama implementasi kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 150 Tahun 2022 tentang Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan dalam mendukung prioritas pembangunan kawasan peruntukan industri di Desa Warugede. Penelitian ini juga mengkaji dampak pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini menyoroti berbagai hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis, koordinasi lintas instansi, serta keterbatasan anggaran. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur jalan serta dampaknya terhadap masyarakat di Desa Warugede.

Penelitian ini berfokus pada keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya mengenai bagaimana regulasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas infrastruktur jalan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, permasalahan teknis, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Perspektif Islam mengenai kepemimpinan yang baik, yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab, digunakan sebagai landasan untuk menilai tingkat implementasi kebijakan tersebut.

Tabel 2.8 berikut menyajikan kerangka pemikiran:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 150 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM
MENDUKUNG KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON
(Studi Desa Warugede)**

1. Kemacetan lalu lintas
2. Tingginya biaya distribusi barang
3. Kerusakan jalan akibat tingginya mobilitas kendaraan industri

1. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis (*sociological approach*).
2. Metode penelitian sosiologis.
3. Jenis penelitian hukum empiris.
4. Penggalan data menggunakan *field research*.

1. Teori hukum sosial (*Social engineering*)
2. Teori kesejahteraan negara (*Welfare state*)
3. Teori keadilan (*Jhon Rawls*)

A. Strategi:

1. Sinkronisasi tata ruang;
2. meningkatkan konektivitas jaringan jalan;
3. peningkatan standar teknis konstruksi;
4. kolaborasi pembiayaan; dan
5. pemberdayaan masyarakat.

B. Hambatan utama:

1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah;
2. keterbatasan pasokan bahan material konstruksi; dan
3. Pembangunan yang terkendala oleh pembebasan lahan.

C. Faktor-Faktor:

1. Mempercepat distribusi logistik;
2. meningkatkan nilai investasi;
3. mendorong pertumbuhan industri di suatu wilayah

Tabel 2.9 berikut menyajikan alur penyajiannya:



G. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 diterapkan untuk memperbaiki jalan yang rusak di Desa Warugede. Metode ini memungkinkan pengumpulan data deskriptif dari observasi dan wawancara untuk menganalisis proses implementasi, hambatan, dan pengaruh peraturan terhadap infrastruktur. Diharapkan hasilnya akan memberikan wawasan kontekstual dan saran praktis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lokal dan pembangunan infrastruktur.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.¹⁰ Metode penelitian menggunakan metode penelitian sosiologis digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hukum dan realitas sosial dalam konteks pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 yang berkaitan dengan penanganan jalan rusak di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik, bagaimana hukum memengaruhi tindakan dan kegiatan masyarakat setempat, dan bagaimana masyarakat menanggapi dan mengadaptasi penerapan kebijakan perbaikan jalan. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian dapat mengungkap dinamika sosial yang terjadi selama proses penerapan regulasi. Faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional ini termasuk yang memengaruhi seberapa efektif pelaksanaan peraturan dan bagaimana hal itu berdampak pada infrastruktur desa secara keseluruhan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat hukum sebagai fenomena sosial dan norma formal.

2. Jenis Penelitian

¹⁰ Et.al Syafliansah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Weni Yuliani (DI Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025).

Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan penggalian data *field research*, di mana menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah,¹¹ peneliti melakukan penelitian non-eksperimen dengan model langsung di lapangan atau lingkungan dengan fokus pada realitas sosial terkait dengan penerapan Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang penanganan jalan rusak di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Studi ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis; itu juga melihat bagaimana masyarakat dan pihak terkait menerapkan dan melihat peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai sumber utama untuk mengeksplorasi proses pelaksanaan hukum, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak nyata pada kondisi infrastruktur masyarakat setempat. Metode empiris ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana peraturan berfungsi dalam konteks sosial dan praktis.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Data utama yang diperoleh langsung dari objek atau sumber utama penelitian disebut sebagai sumber data primer, dan dalam penelitian hukum empiris.

- 1) Wawancara dengan pemerintah desa, yaitu sekretaris di Desa Warugede yaitu Ibu Sri Miasih, dan Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum, Ibu Darti.
- 2) Wawancara dengan Bapak Lukman Sugiarto, S.T., selaku kepala bidang infrastruktur dan wilayah di Badan Perencanaan

¹¹ Dyva Claretta Ellen Mahendra Agatha, "Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan LMII Innovation Weeks 2023," *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 234–37.

Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon.

- 3) Wawancara dengan 10 (sepuluh) penduduk Desa Warugede untuk mengetahui pendapat mereka dan bagaimana perbaikan jalan berdampak pada mereka

b. sumber data sekunder

Data pendukung yang digunakan untuk mendukung argumen dan analisis penelitian dikenal sebagai sumber data sekunder, yang mencakup:

- 1) Buku-buku ilmiah atau populer yang relevan.
- 2) Artikel jurnal nasional maupun internasional.
- 3) Hasil-hasil penelitian sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi).
- 4) Ensiklopedia, kamus istilah, laporan tahunan, serta sumber daring yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, berbagai teknik digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik-teknik ini bervariasi sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan masalah yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah pada fokus penelitian. Pihak-pihak berikut diwawancarai:

- 1) Sekretaris desa, kepala seksi tata usaha dan umum.
- 2) Masyarakat setempat
- 3) Kepala bidang infrastruktur dan wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon

b. Studi Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumen resmi sebagai sumber data tambahan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen ini mencakup antara lain:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- 3) Detail Engineering Desain (DED);
- 4) Rencana Kerja Anggaran
- 5) Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, “Kecamatan Depok Dalam Angka 2025”;
- 6) Anggaran daerah;
- 7) Struktur Organisasi Pemerintah Desa Warugede;

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

- 1) Reduksi Data:
Mengumpulkan dan memilih data yang relevan dari observasi, dokumentasi, dan wawancara sesuai dengan analisis pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022.
- 2) Penyajian Data:
Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:
- 4) Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang penanganan jalan rusak dan dampaknya terhadap infrastruktur di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian tentang pelaksanaan peraturan bupati dalam penanganan jalan rusak di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Bab ini juga mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu dan praktik pemerintahan daerah. Terakhir, bab ini memaparkan sistematika penulisan skripsi sebagai pengantar penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini menjelaskan landasan teori dan konsep implementasi kebijakan peraturan bupati. Bab ini membahas teori kebijakan publik dalam penanganan dan pemeliharaan jalan rusak oleh pemerintah daerah. Selain itu, bab ini menguraikan pengelolaan infrastruktur, peran Dinas Pekerjaan Umum, dan hambatan pelaksanaan peraturan. Bab ini juga memuat tinjauan penelitian terdahulu sebagai dasar analisis data lapangan dalam penelitian hukum empiris.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan kondisi sosial, organisasi, dan prosedur penanganan jalan rusak di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sesuai Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022. Bab ini juga menguraikan latar belakang pemerintahan daerah dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Selain itu, bab ini memaparkan struktur organisasi perangkat daerah, peran Dinas Pekerjaan Umum, serta mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan. Bab ini juga menjelaskan kondisi lapangan, partisipasi masyarakat, dan kendala penanganan jalan rusak. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran kontekstual pelaksanaan peraturan bupati pada lokasi penelitian.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian utama skripsi yang menganalisis pengaruh Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 terhadap penanganan jalan rusak di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dan pengelolaan infrastruktur berdasarkan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pembahasan menilai efektivitas pelaksanaan peraturan, kendala pelaksanaan, serta dampaknya terhadap perbaikan dan pemeliharaan jalan desa. Selain itu, bab ini mengkaji peran perangkat daerah, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Bab ini juga memaparkan dampak sosial dan teknis serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan jalan rusak.

BAB V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 dalam penanganan jalan rusak di Desa Warugede, Kabupaten Cirebon. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah dan menilai efektivitas penerapan peraturan terhadap kondisi infrastruktur desa. Selain itu, bab ini memuat kontribusi teoritis bagi kajian implementasi kebijakan publik di bidang infrastruktur. Bab ini juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran, koordinasi antarinstansi, dan perumusan kebijakan yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.